



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 494/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
TENTANG PEMBENTUKAN 15 (LIMA BELAS) DESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 91 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Pembentukan 15 (Lima Belas) Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Pembentukan 15 (Lima Belas) Desa.
- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Alor di Kalabahi;
7. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 494/KEP/HK/2025
TANGGAL : 8 Desember 2025
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
TENTANG PEMBENTUKAN 15 (LIMA BELAS) DESA

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN 15 (LIMA BELAS) DESA

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
1.	Judul : PEMBENTUKAN DESA 15 (LIMA BELAS) DESA	Judul : PEMBENTUKAN 15 (LIMA BELAS) DESA	
2.	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 15 (Lima Belas) Desa;	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 15 (Lima Belas) Desa;	
3.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958...dstnya; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014...dstnya; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014...dstnya; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014...dstnya	Mengingat : 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Dihapus.	
4.	BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1	BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah...dstnya. 5. Kepala Desa Adalah...dstnya. 7. Aset Desa adalah...dstnya.	.
5.		BAB 1 MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2	ditambahkan Pasal 2


NO	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
6.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintahan Desa terdiri dari :</p> <p>a. Badan Permusyawaratan Desa; dan</p> <p>b. Pemerintah Desa.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintahan Desa terdiri dari :</p> <p>a. Pemerintah Desa; dan</p> <p>b. BPD</p> <p>(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tambahkan frasa dengan ketentuan di Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (3)</p>
7.	<p>Pasal 10</p> <p>(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.</p>	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 196609181986021001